# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

Seri D Nomor 26 Tahun 2000

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

**NOMOR: 39 TAHUN 2000** 

#### TENTANG

# PEMBENTUKAN DAN ORANISASI BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN KABUPATEN BANTUL

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL

## Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan adanya kompleksitas dan Besarnya masalah lingkungan Hidup di Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan dan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

## Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Derah; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Neraga Nomor 3952);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenagan Bukan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 15);

# Dengan Persetujuan

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN KABUPATEN BANTUL

# BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
- 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
- 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- 5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
- 6. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut BAPEDAL adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Bantul;
- 7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Bantul;

- 8. Unit kerja adalah Unit Kerja dilingkungan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan yang meliputi Sub Bagian, Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional;
- 9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

# BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

# BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNSI Pasal 3

- (1) BAPEDAL merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan .
- (2) BAPEDAL dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 4

Tugas Pokok BAPEDAL adalh melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana di maksud pasal 4 Peraturan daerah ini BAPEDAL mempunyai fungsi :

- a. Pengendalian Dampak Lingkungan dalam arti pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan perusakan Lingkungan.
- b. Penanganan terhadap sumber dan kegiatan-kegiatan pencemaran, perusakan lingkungan serta pengawasan pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)
- c. Pelaksanaan pelestarian dan pemulihan Kualitas lingkungan
- d. Penerapasn dan Pengawasan rencana pengelolaan linkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan atau RPL serta pengendalian teknis pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)
- e. Penerapan dan pengembangan fungsi informasi lingkungan
- f. Penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat
- g. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan kesekretariatan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

# BAB IV ORGANISASI Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan terdiri dari :
  - a. kepala Badan
  - b. Sekretarat, terdiri dari:
    - 1. Sub Bagian Program
    - 2. Sub Bagian hukum
    - 3. Sub Bagian Umum
  - c. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari:
    - 1. Sub Bidang Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
    - 2. Sub Bidang Penerapan Rencana Pengolahan lingkungan, rencana pemantauan lingkungan dan perijinan.
    - 3. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas
  - d. Bidang Pemantauan dan Pemulihan, terdiri dari :
    - 1 Sub Bidang Analisa dan Evaluasi
    - 2 Sub Bidang Penyuluhan
    - 3 Sub Bidang Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan
  - e. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang kepala Sekretariat yang di sebut Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.
- (3) Masing-masing Bidang dipimnpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan;
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang kepala Sub bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang;
- (6) Bagan organisasi BAPEDAL sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan daerah ini.

## Pasal 7

Penjabaran tugas pokok dan Fungsi BAPEDAL sebagaiman adimaksud pasal 4 dan 5 peraturan daerah ini di atur oleh Bupati;

# BAB V TATA KERJA Pasal 8

Semua Unit kerja dilingkungan BAPEDAL melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

#### Pasal 9

Semua pimpinan Unit kerja dilingkungan BAPEDAL berkewajiban menjadi tauladan dan memimpin bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

## Pasal 10

- (1) Setiap pimpinan Unit kerja BAPEDAL wajib menyampaikan Laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan tepat waktu kepada atasan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai salah satu bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## Pasal 11

- (1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan unit kerja mengadakan rapat berkala.
- (2) Setiap pimpinan Unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

#### Pasal 12

Hubungan kerja antara pimpinan unit kerja BAPEDAL dengan kelompok jabatan fungsional diatur oleh Kepala badan.

# BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini. maka Bagian Lingkungan Hidup pada Sekretariat Daerah pada Kabupaten Bantul yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan diadakan penyesuian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

# BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini di nyatakan tidak berlaku.

## Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bantul Pada tanggal 18 November 2000

-----

BUPATI BANTUL ttd

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul Pada tanggal 20 November 2000

SEKRETARIS DAERAH KABIPATEN BANTUL

ttd

ASHADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL SERI D NOMOR 26 TAHUN 2000